



PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Pada hari ini tanggal 29 Mei 2009, Bapepam dan LK menerbitkan 1 (satu) peraturan yaitu perubahan Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Nomor X.M.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-07/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi.

Perubahan peraturan ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan Efek yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek, termasuk percepatan waktu pelaporannya. Dengan perubahan peraturan ini diharapkan masyarakat pemodal mempunyai informasi yang memadai mengenai kondisi aktual perdagangan Efek tersebut mengingat masyarakat dapat mengakses informasi terkait dengan perdagangan Efek tersebut di Penerima Laporan Transaksi Efek.

Adapun pokok-pokok perubahan dalam peraturan dimaksud antara lain:

1. Efek yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek tidak hanya terbatas pada Obligasi namun mencakup seluruh Efek bersifat utang, Sukuk, Surat Berharga Negara, dan Efek lain yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Menambah jenis transaksi Efek yang wajib dilaporkan berupa pengalihan karena penggabungan, peleburan, atau penggabrialihan, pembelian kembali (*buy back*), peralihan Efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa Efek, konversi menjadi Efek lain, penjaminan Efek selain dalam rangka Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa yang ditempatkan pada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan jenis transaksi lain yang akan ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
3. Pada prinsipnya Pihak yang mempunyai kewajiban pelaporan Transaksi Efek dalam peraturan ini kepada Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek adalah setiap pemodal yang melakukan transaksi. Namun untuk lebih memudahkan pemodal dimaksud maka ketentuan penyampaian laporan atas setiap Transaksi Efek disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - a. Transaksi Efek yang dilakukan di Bursa Efek, maka pelaporan atas Transaksi Efek otomatis dilakukan oleh Bursa Efek.
 - b. Transaksi Efek yang dilakukan di luar Bursa Efek dan Transaksi Efek tersebut dilakukan oleh atau melalui Partisipan, maka pelaporan atas Transaksi Efek otomatis dilakukan oleh Partisipan.
 - c. Transaksi Efek yang dilakukan di luar Bursa Efek, dan Transaksi Efek tersebut dilakukan tidak melalui Partisipan namun penyelesaiannya dilakukan melalui Partisipan, maka pelaporannya otomatis dilakukan oleh Partisipan yang menyelesaikan transaksi dimaksud.

- d. Transaksi Efek yang dilakukan di luar Bursa Efek, dan Transaksi Efek serta penyelesaiannya dilakukan tidak melalui Partisipan, maka pelaporan atas transaksi tersebut wajib dilakukan melalui Partisipan yang ditunjuk oleh Pihak yang melakukan transaksi dimaksud.
 - e. Transaksi Efek yang dilakukan dengan Pemerintah atau Bank Indonesia di luar Bursa Efek, maka pelaporan atas Transaksi Efek tersebut wajib dilakukan oleh lawan transaksi melalui Partisipan.
4. Waktu pelaporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b sampai dengan huruf e di atas dipercepat dari ketentuan sebelumnya 1 (satu) jam menjadi 30 (tiga puluh) menit.

Jakarta, 29 Mei 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058